

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 147/Kep. 615-BKBPM/2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN WEBSITE KEMISKINAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu didukung oleh adanya koordinasi antar lintas sektor secara terpadu dengan melakukan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengembangkan sistem informasi manajemen melalui pembangunan website, untuk itu perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Website Kemiskinan Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;

5. Peraturan ...

- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan *Website* Kemiskinan Kota Bandung.

KEDUA

: Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen dan website kemiskinan Kota Bandung;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen dan website kemiskinan Kota Bandung;
 - a. menyusun informasi tentang program/kegiatan Dinas/Instansi/Lembaga berkaitan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan kedalam data dan angka;
 - b. meng-upload program/kegiatan Dinas/Instansi/ Lembaga dalam data dan angka berkaitan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan kedalam website;
 - c. memberikan jawaban atas pertanyaan pengunjung website baik secara online maupun melalui email;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 17 Mei 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NT Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.615-BKBPM/2016

TANGGAL: 17 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN WEBSITE KEMISKINAN KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Administrasi Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan

> Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada

> Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bandung.

: 1. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Anggota Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kesatuan pada Badan Bangsa dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

5. Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bandung;

6. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur

Lingkungan Bidang Penanggulangan

Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

7. RD. Windaryunah ...

- 7. RD. Windaryunah, S.IP. (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 8. Wawan Karyawan, SE. (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 9. Mutiara Forester, SE. (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 10. Aeb Saeful Maksud (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 11. Sri Sugiarti (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 12. Romy Agung Farouq Al Farishi (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 13. Dhini Farida Kania (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 14. Ade Bambang (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 15. Febriyanto (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 16. Atep Ganjar (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
- 17. Ita Rosita (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);

- 18. Ade Hermansyah (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
- 19. Rohman (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung);
- 20. Risa Saraswati (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
- 21. Bella Wiraniskala (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
- 22. Dian Ariyati, SKM.,MKM. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 23. Angga Fitrah Yulianto, ST. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
- 24. Nurahmayani, SP. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
- 25. Ramdan Setiadi (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung);
- 26. Endang Srimulyatiningsih (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kota Bandung);
- 27. Indra Wardiman (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
- 28. Cecep Indra Yurisa, SE. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
- 29. Candra Bakhtiar Giovanni S. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);

30. R. Muhammad ...

- 30. R. Muhammad Taufik Hidayat, S.Sos.,MT. (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);
- 31. Widy Purinadjati (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
- 32. Adi Purwanto (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
- 33. Sersan Mayor Togar Hotaguan Sagala (Bamin Tuud Ramil 1802/Cibeunying Dim 0618/BS Dam III/SLW).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.615-BKBPM/2016

TANGGAL: 17 Mei 2016

URAIAN TUGAS TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN WEBSITE KEMISKINAN KOTA BANDUNG

A. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

B. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

C. Penanggungjawab:

- 1. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan *Website* Kemiskinan Kota Bandung;
- 2. melakukan bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan *Website* Kemiskinan Kota Bandung.

D. Ketua:

- 1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program keria Tim:
- 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan:
 - a. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan *Website* Kemiskinan Kota Bandung;
 - b. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan *Website* Kemiskinan Kota Bandung;
 - c. melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. memimpin rapat-rapat Tim;
 - e. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
 - f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

E. Sekretaris ...

E. Sekretaris:

- mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- 2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan oleh Tim dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Website Kemiskinan Kota Bandung;
- 3. memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
- 4. mempersiapkan bahan kebutuhan rapat Tim;
- 5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
- 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

F. Anggota:

- 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Pengembangan Sistem Manajemen dan Website Kemiskinan Kota Bandung;
- 2. melaksanakan tugas yang diperintahkan Ketua;
- 3. menyiapkan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas Tim;
- 4. meng-*upload* Program/Kegiatan Dinas/Instansi/Lembaga dalam data dan angka berkaitan dengan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan kedalam *website*;
- 5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua;
- 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001